



Standar Pembiayaan Pembelajaran

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Siti Khadijah, S.Sos., M.Si.
Anggota	: Putra Wisnu Agung Sucipto, S.T., M.T. Rani Intan, S.Sos., M.Pd. Dr. Khurotul Aini, M.pd. Dr. Syahyono, S.E., M.M. Novita Dian Iva Prestiana, S, Psi., M.Psi. Arrahim, M.Pd. Dr. Aridhotul Haqiyah, M.Pd.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.008/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Siti Khadijah, S.Sos., M.Si.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.008/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB 1

VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya Universitas Yang Menghasilkan Insan *Khairu Ummah* Bagi Masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (*ahlussunnah wal jamaah*);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.008/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II

RASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam 45 maka dirumuskan Standar pembiayaan pembelajaran agar dalam menjalankan roda organisasinya, didukung oleh pendanaan yang bersumber dari SPP dan sumber lain yang sah. Keseluruhan dana yang diperoleh harus digunakan untuk menjalankan operasional dan mendukung proses pembelajaran. Pembelajaran harus dilakukan secara proporsional sehingga semua aktifitas pendukung proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan tidak timpang. Untuk mendukung biaya operasionalisasi Unisma Bekasi, setiap tahun harus disusun neraca penerimaan dan pengeluaran. Karena Unisma Bekasi adalah Institusi pendidikan swasta maka perlu ditetapkan Biaya SPP sesuai Peraturan yang berlaku. Sehingga perlu ditetapkan biaya personal mahasiswa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan perlunya menggali sumber pembiayaan lain.

Biaya studi adalah seluruh biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sampai lulus dengan waktu perkuliahan normal.

- a. SPP/ UKT adalah Uang Kuliah Tunggal yang harus dibayar oleh mahasiswa selama 1 semester.
- b. Sumber lain adalah sumber pembiayaan yang halal di luar yang diperoleh dari mahasiswa

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan kelancaran proses pembelajaran untuk menghasilkan alumni yang berdaya saing, maka ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.008/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan dan SDM
3. Direktur Bidang Umum, Keuangan dan SDM
4. Pimpinan UPPS
5. Manajer Keuangan
6. Ketua Program Studi

BAB IV

DEFINISI ISTILAH

1. **Biaya investasi Perguruan Tinggi** adalah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap dari Perguruan Tinggi.
2. **Biaya operasional perguruan tinggi** meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
3. **Biaya personal mahasiswa** adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

BAB V

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
1	UNISMA menyediakan dana Investasi dan operasional yang mendukung penyelenggaraan pembelajaran melalui Tridharma dengan mengupayakan pembiayaan	Tersedia rincian dana investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan.	Laporan Keuangan	Sudah jelas dalam indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.008/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
	dari berbagai sumber melalui kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan dana secara akuntabel dan transparan dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kualitas pendidikan.	Tersedia rincian dana operasional pembelajaran untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.	Laporan Keuangan	Sudah jelas dalam indikator
		Untuk program studi sarjana, rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir > 20 juta rupiah.	Laporan Keuangan	Sudah jelas dalam indikator
		Untuk program studi magister, rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir > 28 juta rupiah.	Laporan Keuangan	Sudah jelas dalam indikator
		Untuk program studi doktor, rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir > 40 juta rupiah.	Laporan Keuangan	Sudah jelas dalam indikator
2	UNISMA menetapkan besaran uang kuliah tunggal secara berkala yang diumumkan secara terbuka di website UNISMA dan/atau media komunikasi lainnya.	Tersedia informasi penetapan uang kuliah paket dan non paket secara berkala di website UNISMA dan/atau media komunikasi lainnya.	Dokumentasi penetapan UKT dan laman informasi UKT yang dapat diakses secara luas	Sudah jelas dalam indikator
3	UNISMA/Fakultas/Sekolah melakukan perencanaan, implementasi, dan evaluasi penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan akademik.	Tersedia dokumen perencanaan, implementasi, dan evaluasi penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan akademik.	Laporan penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan akademik	Sudah jelas dalam indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.008/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
4	UNISMA memiliki mekanisme bantuan dan dukungan finansial, untuk mahasiswa yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkannya, dalam bentuk beasiswa atau lainnya yang diumumkan secara terbuka di website UNISMA dan/atau media komunikasi lainnya. (Melampaui SNPT)	Tersedia mekanisme bantuan dan dukungan finansial, untuk mahasiswa yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkannya, dalam bentuk beasiswa atau lainnya di website UNISMA dan/atau media komunikasi lainnya dan diinformasikan secara terbuka.	Website UNISMA berisi tentang informasi tentang beasiswa	Sudah jelas dalam indikator
5	UNISMA menyediakan informasi data keuangan secara komprehensif yang antara lain menyangkut dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, investasi terhadap sumber daya insani dan sarana prasarana. (Melampaui SNPT)	Tersedia informasi data keuangan secara komprehensif yang antara lain menyangkut dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, Investasi terhadap sumber daya insani dan sarana prasarana.	Dokumen yang memuat ketentuan sesuai butir standar	Sudah jelas dalam indikator
6	UNISMA menyusun SOP pengadaan dan penggunaan keuangan sehingga mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan mendapatkan akses terhadap sumber daya keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya. (Melampaui SNPT)	Tersedia SOP pengadaan dan penggunaan keuangan sehingga mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan mendapatkan akses terhadap sumber daya keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.	SOP	Sudah jelas dalam indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.008/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran Universitas Islam 45 di tetapkan dengan mempertimbangkan layanan yang telah dilakukan oleh Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT;
2. Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran Universitas Islam 45 terus disosialisasikan sehingga Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT dapat menyusun strategi dalam mencapai standar mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan fungsi dan tugasnya
3. Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran Universitas Islam 45 diukur dan dinilai secara berkala sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT
4. Pedoman Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Mutu Universitas Islam 45 sebagai rujukan untuk mencapai Standar Mutu UNISMA.

BAB VIII

DOKUMEN TERKAIT

1. Laporan Keuangan Universitas Islam 45
2. Dokumentasi penetapan UKT dan laman informasi UKT yang dapat diakses secara luas
3. Laporan penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan akademik
4. Website UNISMA berisi tentang informasi tentang beasiswa
5. Dokumen yang memuat ketentuan sesuai butir standar
6. Standar Operasional Prosedur Keuangan

BAB IX

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi